

**PROGRAM PELATIHAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Rapat Tim Pengembang Madrasah (TPS) MA Persis 165 pada hari Senin, 15 Juli 2025 menghasilkan keputusan tentang Program Pelatihan Pengembangan profesi guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) MA Persis 165 Tahun Pelajaran 2025/2026 .

Uraian program selengkapnya adalah sebagai berikut :

NO.	ASPEK	URAIAN PROGRAM	KET.
1.	Tugas Pokok dan Fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Kepala Madrasah b. Guru c. Pelatih/Instruktur d. Konselor e. Tenaga Administrasi f. Pustakawan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan Madrasah . • Guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik. • Pelatih/Instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan. • Konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. • Tenaga Administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan administrasi dan sistem informasi Madrasah . • Pustakawan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan 	

		<p>pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.</p>	
2.	<p>Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>a. Mengajar</p> <p>b. tugas tambahan</p> <p>c. tugas tata usaha</p> <p>d. tugas penjaga Madrasah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Madrasah wajib mengajar 6 jam pelajaran per minggu sesuai keahlian. • Guru penerima tunjangan wajib mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu • Guru melaksanakan tugas tambahan membimbing dan melatih siswa pada kegiatan kokurokuler dan ekstrakurikuler • Pelaksana Tata Usaha Madrasah bertugas mengerjakan administrasi Madrasah , membuat laporan-laporan, dan mengatur sistem informasi dan komunikasi Madrasah . • Penjaga Madrasah bertugas memberikan layanan kebersihan lingkungan Madrasah (7K). 	
3.	<p>Cara Mengatasi Kekurangan Tenaga</p> <p>a. Guru</p> <p>b. Tata Usaha (TU)</p> <p>c. Penjaga Madrasah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, tenaga tata usaha, dan penjaga Madrasah dilaksanakan dengan cara mengajukan usulan kepada dinas terkait dan atau merekrut tenaga harian lepas/ wiyata bakti. 	
4.	<p>Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>a. Kepala Madrasah /Guru</p> <p>b. Karyawan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan profesi kepala Madrasah , guru, dan karyawan dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi akademik sesuai yang dipersyaratkan, mengirimkan kepala Madrasah , guru dan karyawan untuk mengikuti diklat dan mengikutsertakan pada kegiatan workshop atau seminar. 	

5.	Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan dilakukan dengan melihat urgensinya dan memastikan ada tenaga penggantinya. 	
6.	Sistem Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan diberikan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan yang menunjukkan prestasi kerja dalam bentuk promosi jabatan atau pemberian penghargaan lainnya. 	
7.	Sanksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dan peraturan – peraturan lainnya yang berlaku. 	

Ditetapkan di Arjasari s, pada tanggal 15 Juli 2025

Kepala Madrasah

Selaku Ketua Tim Pengembang Madrasah



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' at the top and 'ARJASARI' at the bottom. The inner circle contains 'MADRASAH AL-TAH PERSATUAN MALAYSIA'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Yan Yan Yosa Permana, S.Pd.I, M.Pd

NIP. -